

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PELAKSANAAN PEMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA BENGKULU

Nur Sulisty B Ambarini

Abstract

This research has the purpose to identify and examine PEMP Program implementation in the society daily life of seaboard area, Bengkulu city. This research executed by socio legal jurisprudence, participatory local appraisal (PLA) approach method. Research strategy executed by self familiarly, secondary data finding, location selection, creation of PLA team, and explorative research. Data collected executed by documentation study, observation, deep interview and Focus Group Discussion (FGD). Data analysis used qualitative method. Society empowerment trough PEMP implementation as the program to 2008 has seen the success even not optimal yet according to PEMP purpose. But as a process it could give the positive effect to both social and society law culture alteration. Existence of program as the empowerment process will continually process trough both cooperative activities or other economic social institution which arise based on society need. That process by degrees will increasing work hard law culture, creative-innovative, participative and independent, that finally will be able to develop society law awareness.

Keywords: *society empowering, law culture, fisherman societies.*

A. Pendahuluan

Kota Bengkulu merupakan ibukota propinsi Bengkulu yang wilayahnya sebagian besar adalah wilayah pesisir. Wilayah ini terbagi dalam delapan (8) wilayah Kecamatan dan 67 kelurahan. Secara administrasi terdapat 6 (enam) wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia (sebelah barat), yang merupakan wilayah pesisir/pantai di sepanjang kota Bengkulu. Sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan. Jumlah nelayan pada tahun 1997 sebanyak 2.621 dan cenderung meningkat pada tahun 2001 menjadi 3.167 orang nelayan. Demikian pula produksi ikan, meningkat dari 6.237,8 ton pada tahun 1997 menjadi 15.107,86 ton pada tahun 2001. Sedangkan jumlah kapal bermotor meningkat dari 328 buah tahun 1997 menjadi 377 buah tahun 2001. Selain perikanan laut, kota Bengkulu juga memiliki potensi perikanan darat yaitu budidaya ikan air tawar (kolam) dan budidaya ikan air payau (tambak), dengan 234 petani kolam dan 52 petani tambak pada tahun 2001 yang menghasilkan 103,3 ton produksi tambak dan 39,56 ton produksi kolam (Renstra Kota Bengkulu 2003-2007, Bidang Perikanan dan Kelautan).

Secara empiris beberapa permasalahan yang terdapat di wilayah pesisir kota Bengkulu antara lain: Menurut Dedy Bachtiar (Dedy Bachtiar, 2002: 23) penegakan hukum di wilayah pesisir Bengkulu belum optimal. Hal ini terlihat adanya berbagai isu

permasalahan hukum di wilayah pesisir Bengkulu akibat kurangnya ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, seperti terjadinya perambahan hutan/penebangan hutan ilegal, penambangan pasir dan batu pantai, pencemaran air tanah, penangkapan ikan dengan bahan peledak, dan kerusakan terumbu karang akibat penambangan koral di Kecamatan Maje dan Nasal termasuk di kota Bengkulu. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat nelayan masih sangat rendah karena tingkat pengetahuan hukumnya (hukum positif) rendah, sehingga kurang atau tidak memahami peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Ambarini, 1996: 15). Demikian pula tingkat pendidikan mayoritas masyarakat di wilayah pesisir Bengkulu relatif rendah. Pada umumnya tamat SD atau SLTP (Benny Yolanda, 2002: 29; Ambarini, 2005: 18).

Masyarakat pesisir di lokasi penelitian umumnya adalah nelayan yang basis kehidupannya bertumpu pada laut dan hasil-hasil laut, yang merupakan kelompok masyarakat yang dinamis, mampu mengatur dirinya sendiri, beradaptasi dan berperilaku sesuai dengan norma, dan nilai-nilai budaya yang dipedomani. Penyaluran Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk Kredit usaha melalui Program PEMP merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir sebagai modal usaha. Penerimaan pinjaman kredit dari Program PEMP melalui LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi

Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) maupun koperasi sebagai lembaga ekonomi (modern) yang baru dikenal masyarakat pesisir yang notabene masyarakat tradisional dapat mempengaruhi tata kehidupan dengan sistem nilai dan norma-norma sosial yang telah lama menjadi pedoman berperilaku masyarakat di pesisir Bengkulu. Oleh karena itu masalah yang dikaji dalam penelitian ialah: Bagaimana perubahan sosial yang dalam dinamika kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat dengan kehadiran lembaga (ekonomi) dalam bentuk kredit usaha dari Program PEMP melalui LEPP-M3 atau Koperasi dan dampaknya terhadap budaya hukum masyarakat pesisir Kota Bengkulu?

B. Tinjauan Pustaka

Wilayah pesisir menurut kesepakatan internasional terakhir adalah wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Batas ke arah laut wilayah pesisir adalah sesuai batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional. Sedang batas ke arah darat mencakup batas administrasi seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen dalam Negeri) yang termasuk ke dalam wilayah pesisir MREP. Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat ditetapkan sebanyak dua macam, yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day-to-day management*) (Dahuri, 2001: 6-10).

Menurut ensiklopedi Indonesia, pengertian nelayan adalah "orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti para penebar dan penarik jaring), maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan) sebagai mata pencaharian". (Mubyarto, dkk, 1984: 29), memberikan pengertian yang berbeda tentang 'Masyarakat Desa nelayan'. Pemakaian kata "Desa Nelayan" memberikan pemahaman bahwa nelayan dilihat sebagai masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sendiri dan bertempat tinggal berada di tepi pantai, sehingga disebut masyarakat yang berdiam di "Desa Pantai Perkampungan Nelayan" yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian terpenting. Istilah nelayan secara fungsional adalah

bagian masyarakat tersendiri yang dinamis yang mampu mengatur dirinya sendiri dan beradaptasi atau saling tergantung dan mempengaruhi masyarakat lain yang berada di luar sistem kemasyarakatan mereka. Masyarakat nelayan adalah fakta, suatu bentuk kehidupan masyarakat yang basis kehidupannya bertumpu pada laut dan hasil-hasil laut yang ada di dalamnya, yang bersosial, beradab, berbudaya dan berfikir tentang keberlanjutan masa depannya sendiri. Dalam masyarakat nelayan, pada dasarnya terdapat penggolongan sosial yang dapat ditinjau dari tiga sudut pandang (Kusnadi, 2002: 1-3) yaitu: *Pertama*, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lainnya) struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. *Kedua*, ditinjau dari skala investasi modal usaha, terbagi dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. *Ketiga*, dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, terbagi dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional.

Masyarakat petani nelayan jumlahnya mencapai 22% dari seluruh penduduk miskin di Indonesia, pada dasarnya merupakan komunitas terpinggirkan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Ini tidak saja disebabkan belum adanya keberpihakan pemerintah terhadap pemberdayaan nelayan akibat kebijakan makro ekonomi yang lebih mengarah kepada industri, tetapi juga lemahnya sumber daya manusia nelayan sendiri. (Utami, 2002:5). Tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan dimanapun berada, khususnya nelayan buruh, nelayan kecil dan nelayan tradisional dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin. Hal tersebut berakar pada faktor-faktor yang kompleks yang saling terkait, yang dapat diklasifikasikan antara lain: faktor *alamiah* dan *non alamiah*. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Faktor non alamiah karena keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan. Menurut Mubyarto (Mubyarto, 1984:10), strata sosial keluarga nelayan mencakup: *nelayan kaya A* (mempunyai kapal, mempekerjakan nelayan tanpa harus ikut kerja); *nelayan kaya B* (mempunyai kapal tetapi masih ikut bekerja sebagai awak kapal); *nelayan sedang* (dapat menutupi kebutuhan pokok dari nelayan, memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar

keluarga); *nelayan miskin* (pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidup, harus ditambah dengan bekerja lain). Menurut Sjarifudin Baharsjah, kemiskinan bukan hanya suatu ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi suatu kehidupan yang layak, tetapi berkaitan erat dengan keadaan sistem kelembagaan yang tidak mampu memberikan kesempatan yang adil bagi anggota masyarakat untuk memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia (Usman,2004:..33).

Ada empat bentuk kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, relatif, struktural dan kultural. Perkembangan terakhir, kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Kemiskinan nelayan paling tidak dicirikan oleh lima karakteristik yaitu pendapatan bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan (tergantung musim dan status nelayan); tingkat pendidikan rendah; sifat produk bukan makanan pokok, mudah rusak dan harus segera dipasarkan; membutuhkan investasi dan resiko besar; kehidupan nelayan miskin diliputi kerentanan (terbatasnya anggota keluarga yang langsung ikut dalam kegiatan produksi, perempuan dan anak-anak tidak dilibatkan) (Raymond Firth dalam Kusnadi, 2004: 29-31).

Cara paling populer saat ini adalah pendekatan pemberdayaan (*empowering*) dengan penekanan kepada upaya menumbuhkembangkan kerja sama dan keterpaduan antara unsur *stakeholders*, fungsi partisipasi dengan melibatkan seluruh komponen dan lapisan masyarakat sebagai kelompok sasaran, menumbuhkembangkan potensi lokal, mobilisasi swadaya kelompok sasaran tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga swadaya lain sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kerangka pikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting yaitu: (1) menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan (misalnya melalui peningkatan taraf pendidikan); (3) upaya melindungi (mencegah) terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang diadopsi dari kata "*empowerment*" Menurut Webster dan Oxford English Dictionary kata *empowerment* atau *empower* mengandung dua pengertian yaitu;

pertama *to give power or authority to*, kedua *to give ability or enable*. Jadi dapat dipahami pengertian pertama sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan pada pengertian kedua dipahami sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Daerah dan masyarakat yang selama ini *powerless* mengalami hal-hal sebagai penyebab kemiskinan yang kompleks dan saling berhubungan sebab akibat dari; ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan keterasingan (*isolation*). Dari kondisi tersebut daerah kehilangan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) terhadap Pusat maupun pihak ketiga. Selanjutnya berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat inti dari pemberdayaan adalah pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Untuk mencapai kemandirian, pemberdayaan harus melalui proses belajar yang berlangsung secara bertahap yang meliputi: 1). Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; 2). Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan; 3). Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Bagong Suyanto, tak terhitung banyaknya program pemberdayaan ekonomi rakyat yang telah digulirkan, tetapi hasilnya hingga kini belum seperti yang diharapkan (*Kompas*, 23 April 2003). Sutawi dan David Hermawan menyatakan bahwa salah satu titik lemah dari berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah kemungkinan terjadinya bias pelaksanaan program (*Kompas*, 29 April 2003). Kegagalan program pemberdayaan masyarakat nelayan selama ini terjadi karena persepsi yang keliru terhadap esensi program. (1) Perencana dan pengelola program berharap hasil yang cepat dengan parameter konkret; (2) kuatnya persepsi bahwa setiap program

pemberdayaan sebagai suatu proyek instan yang menguntungkan secara ekonomis bagi pelaksana program (birokrat dan LSM) dan masyarakat nelayan. Masalah tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan program tidak menempatkan nelayan sebagai *subyek pemberdayaan yang utuh*, tidak didasari oleh sikap empati-simpatik kepada nasib nelayan, sosialisasi yang lemah dan cenderung elitis. Akibatnya program tidak membumi dan menyatu dalam kehidupan nelayan. Oleh karena itu, paradigma program pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah didasari oleh unsur-unsur yang relevan dengan karakteristik budaya dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat nelayan, yaitu adanya sikap *simpati-empati* yang kuat; bersifat *terfokus* pada kelompok sosial yang paling rentan secara ekonomis (nelayan kecil dan buruh); berorientasi *partisipatif* (nelayan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program); mempertimbangkan *aspek kontekstual* (kebutuhan konkret dan prioritas); berwawasan *sistemik* (Kusnadi, 2004: 105-108). Menurut Rohkmin Dahuri, penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan harus secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan serta dibutuhkan dukungan lembaga-lembaga lain (*Kompas*, 9 Nopember 2001).

Beberapa hasil penelitian berkaitan dengan kehidupan masyarakat nelayan menyatakan antara lain: Masyarakat pesisir pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kesehatan yang kurang baik, demikian juga secara ekonomi, termasuk dalam kelompok masyarakat yang miskin dengan ketergantungan hidup akan pemberdayaan alam sekitarnya sangat tinggi disebabkan ketiadaan matapencaharian alternatif, sedangkan secara ekologi, lingkungan pesisir pada umumnya kotor dan kumuh serta masyarakatnya memiliki kesadaran yang rendah atas haknya terhadap lingkungan yang baik dan sehat serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan sumberdaya alam (Mella Ismelina Farma Rahayu, 2006: 23). Kehidupan masyarakat nelayan ditandai oleh sikap kepasrahan hidup yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan sosial ekonomi di masyarakat nelayan kecamatan Ampana Kota Kabupaten Poso. Karakter masyarakat nelayan pesisir Cirebon yang berperilaku keras, bersikap apa adanya, menerima begitu saja dan pasrah. Sikap apa adanya dan kepasrahan masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Kaur (Bengkulu) juga tercermin dengan sering tercerutnya ungkapan "*jadilah..*" ketika memperoleh sesuatu hasil usaha. Ungkapan ini selain mengandung pernyataan rasa pasrah atau menerima apa adanya juga tersirat ungkapan apatisisme dan pernyataan untuk menghentikan suatu usaha meski kesempatan

untuk itu masih ada (terungkap dalam FGD). Hal ini secara langsung atau tidak langsung mengkondisikan mereka tetap dalam keadaan miskin. (Ambarini, 2004: 14); Ketidakberdayaan masyarakat nelayan Kalimantan Barat melahirkan sikap apatis, radikal dan dispartisipasi. Ketidakberdayaan masyarakat nelayan diakibatkan oleh sikap mental masyarakat yang susah diatur, budaya hedonis dan konsumtif dikalangan nelayan Jawa Tengah.

Buruknya kondisi lingkungan dalam masyarakat yang terpinggirkan telah mempengaruhi untuk timbulnya budaya hukum yang relative pasrah, apatis dan masa bodoh. Budaya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor interaksi dan komunikasi (MC Inge Hartini, 2007). Menurut Friedmann 'budaya hukum' tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umu. Lebih lanjut menurut Friedmann, perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain (Friedmann, Lawrence M, 1975; 17). Faktor-faktor lain yang berpengaruh pada budaya hukum, antara lain: sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, lingkungan hidup, cara kehidupan serta watak pribadi seseorang, yang semuanya bertaut. Masyarakat Indonesia dipengaruhi tiga (3) macam perilaku yaitu kekerabatan, ketetanggaaan dan kekaryaan. Budaya hukum merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem, nilai yang dianut yang akan menentukan hukum itu diterima dan dilaksanakan (Satjipto Rahardjo, 1983: 45). "*The Legal culture*" atau "budaya hukum"; yang disebut sebagai 'bensinnya motor keadilan' (*the legal culture provides fuel for the moto of justice*). Selanjutnya dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negative kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum (Friedmann, Lawrence M, 1969: 30). Dalam sistem sosial terdapat suatu sub sistem yang secara fungsional berfungsi mempertahankan pola dan integrasi yaitu hukum merupakan sub sistem sosial dan budaya (Soekanto, 1983: 28). Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat Indonesia senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhan merupakan kebudayaan

masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku, yang tidak terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berfikir masyarakat Indonesia (Soekanto, 1983: 96-97).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan *socio-legal research*. Strategi penelitian adalah pengakraban diri, pencarian data sekunder, pemilihan lokasi, penelitian eksploratif. Lokasi Penelitian di Kota Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik analisis data adalah kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan Program PEMP

PEMP merupakan program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai sebuah program, PEMP merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir yang secara umum memiliki ciri tingkat sosial-ekonomi yang rendah khususnya nelayan buruh, nelayan kecil dan nelayan tradisional dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin (Kusnadi, 2002: 1-3)

Berdasarkan Keputusan Jendral Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil No: SK.07/KP3K/1/2006 yang diperbaharui dengan Keputusan Nomor: SK. 10/KP3K/II/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), secara umum Program PEMP bertujuan: "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan serta diversifikasi usaha yang berkelanjutan dan berbasis pada sumberdaya lokal".

Program PEMP merupakan Program DKP untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Program ini dilaksanakan secara periodik yaitu periode *inisiasi* (2001-2003); *institusionalisasi* (2004-2006); dan periode *diversifikasi* (2007-2009). Periode awal (*inisiasi*) merupakan periode membangun,

memotivasi dan memfasilitasi masyarakat pesisir agar mampu memanfaatkan kelembagaan ekonomi (LEPP-M3). Upaya yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah rendahnya kultur kewirausahaan masyarakat dan tersumbatnya akses permodalan.

Pada periode inisiasi penyaluran DEP (Dana Ekonomi Produktif) Program PEMP melalui LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina), lembaga ekonomi yang dibentuk dalam rangka pengembangan modal usaha yang dikembangkan dari/menjadi Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) di daerah sasaran. Berdasarkan hasil penelitian (Ambarini, 2007), pada periode inisiasi (2002-2003) LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu secara langsung menerima DEP dari DKP dan menyalurkan kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). KMP adalah kelompok masyarakat pesisir/nelayan yang dibentuk atas dasar kesamaan lokasi pemukiman dan usaha. Pada tahun 2002 terbentuk 11 (sebelas) KMP dengan jumlah anggota 140 di 11 kelurahan dalam tiga (3) kecamatan. Tahun 2003, 16 KMP dengan jumlah anggota 228 laki-laki dan 33 orang perempuan orang, sedangkan tahun 2004 sejumlah 5 KMP dengan anggota 23 orang laki-laki. Penyaluran dilakukan secara bergulir dengan pola 2-2-1 melalui ketua kelompok sebagai penanggung jawab. Pola 2-2-1 yaitu pola peminjaman dengan cara menyalurkan peminjaman I kepada dua orang anggota kelompok yang paling lemah secara ekonomi sesuai dengan kesepakatan anggota yang lain. Selanjutnya tahap II digulirkan kepada dua (2) anggota yang lain setelah peminjam I mengangsur dua (2) kali angsuran dan seterusnya.

Dalam prakteknya sistem regulasi ini mengalami banyak permasalahan terutama proses pengembalian kredit sehingga menghambat proses perguliran dana. Kemacetan perguliran DEP dengan sistem kelompok tersebut disebabkan: pemanfaatan kredit belum terfokus pada pengembangan modal usaha, perekonomian nelayan yang tidak menentu tergantung musim; belum berfungsinya Tim Pendamping; pemahaman yang masih dangkal terhadap tujuan program PEMP, karena banyak pelaksana dan masyarakat pemanfaat yang beranggapan bahwa DEP adalah proyek hibah pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Demikian pula masih adanya unsur KKN baik dalam proses pembentukan KMP maupun penyaluran DEP.

Periode *institusionalisasi* (2004-2006) ditandai dengan upaya untuk menjadikan LEPP-M3 menjadi lembaga yang berbadan hukum, agar dapat memperluas usaha ekonominya. Sesuai dengan Pedoman Umum Program PEMP Tahun 2006 (Keputusan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil No. SK.07/KP3K/II/2006), pada periode ini koperasi menjadi komponen utama program PEMP. Di sini koperasi berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) yang berperan langsung menyalurkan DEP kepada masyarakat. Oleh karenanya LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu disahkan menjadi Badan Hukum Koperasi dengan Akta Pendirian Koperasi No. 02/BH/DK-PPKM/II/2004, pada tanggal 11 Pebruari 2004. Peningkatan status LEPP-M3 menjadi badan hukum koperasi, memperluas usaha yang semula hanya simpan pinjam sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu. Usaha tersebut adalah Simpan Pinjam, Kebutuhan Pokok Para anggota, Pengadaan barang dan jasa usaha-usaha sektor perikanan dan kelautan, Penyertaan modal pendirian BPR Pesisir, Pembangunan Usaha SPDN untuk nelayan.

Penyaluran DEP untuk menyelenggarakan usaha-usaha tersebut, dilakukan melalui unit-unit usaha milik Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu yaitu: Unit Simpan Pinjam (USP), Unit kapal, Unit Pemasaran, Unit SPDN, Unit Kedai Pesisir, PT BPR Pesisir. Kegiatan pokok Koperasi telah berkembang adalah menyalurkan Dana Ekonomi Produktif (DEP) melalui USP dalam bentuk kredit mikro kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok; Unit SPDN/SPBN dan Unit kedai Pesisir. Dalam bentuk pembiayaan usaha SPDN/SPBN untuk nelayan dan usaha kedai pesisir untuk memenuhi kebutuhan pokok, pengadaan barang dan jasa usaha perikanan dan kelautan. Sementara BPR pesisir belum berkembang karena terkendala penyertaan modal pendirian BPR.

Perubahan LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu menjadi Badan Hukum Koperasi, sekaligus merubah status keanggotaan sesuai dengan sistem koperasi yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Demikian juga sistem regulasi penyaluran DEP Program PEMP, khususnya penyaluran DEP melalui USP dalam bentuk kredit mikro.

Anggota KMP penerima kredit mikro DEP dapat menjadi anggota koperasi melalui penilaian/seleksi dari LEPP-M3 mengenai kelayakan dan kemampuan anggota KMP sebagai penerima pinjaman DEP. Sebagai contoh anggota KMP Maju Jaya Kirana (kelompok perempuan nelayan) yang semula beranggotakan 12 orang, hanya lima (5) orang yang dapat menjadi anggota koperasi dan dapat memperoleh pinjaman secara terus menerus sampai dengan tahun 2007. Sesuai dengan persyaratan keanggotaan koperasi, maka anggota KMP yang menjadi anggota koperasi harus memenuhi syarat keanggotaan berdasarkan Pasal 6 – 10 (Bab. IV) Akta Pendirian Koperasi Bina Masyarakat Pesisir kota Bengkulu No. 02/BH/DK-PPKM/ II/2004. Dengan menjadi anggota koperasi, anggota KMP atau bukan memiliki hak dan kewajiban secara individu termasuk pelayanan memanfaatkan jasa usaha simpan pinjam koperasi.

Sistem regulasi penyaluran DEP juga melibatkan peran lembaga perbankan. Dalam hal ini koperasi menerima DEP dari DKP sebagai hibah yang dijaminan kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank (Bank BRI). Selanjutnya dana pinjaman disalurkan untuk diakses masyarakat pesisir melalui LKM (lembaga Keuangan Mikro) milik koperasi (USP/Unit Simpan Pinjam) dalam bentuk penjaminan tunai (*cash collateral*). Mekanisme penyaluran dana pinjaman (kredit) melalui USP dapat dilakukan secara kelompok (KMP) atau perorangan baik sebagai anggota koperasi atau bukan anggota, dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada USP Koperasi.

Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai LKM milik koperasi menyalurkan DEP dalam bentuk kredit mikro. Regulasi penyaluran kredit mikro kepada anggota dilakukan secara tertulis dengan surat perjanjian peminjaman yang disediakan koperasi dan disetujui penerima kredit (nelayan anggota koperasi) serta ditandatangani kedua pihak. Secara normatif, prosedur yang dilakukan sesuai dengan hukum perjanjian. Tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian selanjutnya pihak penerima kredit tidak memahami isi surat perjanjian. Ini terbukti masih banyaknya anggota yang menerima kredit mikro tidak tahu dan tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai peminjam termasuk sebagai anggota koperasi. Hal ini mengakibatkan penyaluran kredit mikro tidak dapat berjalan

sebagaimana di harapkan. Meskipun sebagian penerima kredit merasakan manfaat kredit mikro dari koperasi untuk pengembangan usahanya, tetapi masih banyak kredit yang macet pengembaliannya karena berbagai faktor. Bahkan masih ada sebagian orang yang beranggapan bahwa dana kredit yang telah diterima dianggap sebagai hibah pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi perkembangan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro.

Beberapa hal yang menyebabkan koperasi mengalami kesulitan berkembang sebagai LKM dalam menyalurkan kredit mikro DEP karena (1) kondisi umum dari pihak masyarakat (nelayan) penerima kredit adalah berpendidikan rendah, pendapatan rendah karena penghasilan tidak menentu dan tergantung kondisi alam, keterampilan/jiwa kewirausahaan masih rendah dan sebagainya; (2) pendampingan dan pembinaan dari koperasi maupun instansi berkait belum optimal; sosialisasi hanya dilakukan pada awal penyaluran dana, selanjutnya dalam pemanfaatan dana dan keterampilan usaha belum ada pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan; (3) tingkat profesionalisme dan kreativitas pengelola koperasi yang masih rendah, sehingga keunggulan sistem koperasi belum terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan koperasi.

2. Perubahan Sosial dan Budaya Hukum Masyarakat

Masyarakat di wilayah pesisir kota Bengkulu yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah suatu *Community* yang dapat dilihat sebagai unsur statis dan unsur dinamis. Sebagai unsur statis, masyarakat nelayan di pesisir kota Bengkulu adalah masyarakat setempat (lokal) yang dalam kehidupannya sehari-hari sangat tergantung pada alam sekelilingnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan keserasian dan ketertiban pola hubungan antar warga masyarakat dan lingkungannya, berlaku aturan-aturan yang sesuai dengan adat istiadat, perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula sebagai unsur yang dinamis selalu berkembang dan mengalami proses sosial melalui berbagai kegiatan sehari-hari dalam hubungannya dengan sesama anggota masyarakat setempat maupun dari luar lingkungannya

untuk memenuhi kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan dalam melangsungkan dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian, kehidupan masyarakat pesisir di Kota Bengkulu seperti pada umumnya masyarakat di wilayah pesisir di Indonesia adalah nelayan tradisional yang kondisi kehidupan sosial ekonomi tergolong masyarakat miskin, kurang pengetahuan dan keterampilan (rata-rata tingkat pendidikan rendah) dan sebagainya. Ketergantungan terhadap alam sekitarnya sangat tinggi, rendahnya kultur kewirausahaan terlihat kurang adanya alternatif pekerjaan sebagai sumber matapencaharian. Dalam kegiatan sehari-hari umumnya kaum laki-laki sebagai nelayan yang melaut secara berkelompok (± 3-5 orang) atau sendiri dengan peralatan (perahu) tradisional dan sederhana milik sendiri atau menggunakan milik orang lain. Penggunaan perahu milik orang lain dapat merupakan milik seorang juragan/tauke atau milik salah satu nelayan yang tergabung dalam kelompok yang bersangkutan dengan cara bagi hasil atas dasar kepercayaan. Setiap hari nelayan melaut (kecuali hari Jum,at) dan menjual langsung hasilnya di TPI/PPI kemudian membagi hasil penjualan kepada anggota kelompok. Sementara kaum perempuan lebih banyak melakukan kegiatan domestik mengurus rumah tangga, tidak banyak kaum perempuan yang melakukan usaha, walaupun memiliki usaha pada umumnya adalah berdagang ikan keliling/di pasar atau membuka warung di rumah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga.

Budaya hukum yang relatif pasrah, apatis dan masa bodoh terlihat dalam kehidupan sehari-hari, yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat sebagaimana telah dijelaskan. Hal tersebut bahkan tersirat dalam sebuah ungkapan yang ada di kalangan masyarakat yaitu "bere secupak, ikan sejerek, madar....(beras satu liter, ikan satu ekor, cukup). Tetapi di sisi lain sikap terbuka dan kerja keras serta ketaatan terhadap nilai-nilai dan norma-norma lokal (adat setempat) merupakan potensi masyarakat yang dapat menjadi modal dasar dalam mengikuti perkembangan daerah, nasional maupun global.

Program PEMP merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah melalui upaya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dan mengantar pada proses kemandirian. Pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program atau sebagai suatu proses. Sebagai suatu program, PEMP dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan dalam jangka waktu tertentu yaitu *inisiasi* (2001-2003); periode *institusionalisasi* (2004-2006); dan periode *diversifikasi* (2007-2009). Sebagai proses, PEMP merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-ketrampilan yang baik (lihat tujuan PEMP)..

Mengacu pada tujuan akhir PEMP, pelaksanaan PEMP sebagai sebuah program yang dilaksanakan di Bengkulu mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 belum menunjukkan keberhasilan yang optimal. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: Pada awal pelaksanaan Program PEMP (tahap *inisiasi* tahun 2002-2003) sasaran program lebih ditujukan kepada nelayan (kaum laki-laki) dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) atas dasar kesamaan lokasi Kelompok pemukiman yang kemudian berkembang atas dasar kesamaan usaha (2003-2004). Tahap ini merupakan tahap sosialisasi program yang ditindaklanjuti dengan pembentukan KMP yang difasilitasi oleh para pelaksana program PEMP (DKP dan Pemerintah setempat), sehingga terbentuk 11 (sebelas) KMP dengan jumlah anggota 129 orang laki-laki dan 3 orang perempuan pada tahun 2002, 16 KMP dengan 261 orang anggota (228 laki-laki dan 33 perempuan pada Tahun 2003 dan 5 KMP dengan 33 orang anggota laki-laki pada tahun 2004 (lihat tabel 3,4 dan 5).

Dilihat dari target sebuah program jumlah KMP yang terbentuk (32 KMP) dengan jumlah anggota 326 orang cukup signifikan dengan jumlah DEP yang disalurkan. Namun dalam pelaksanaannya DEP yang sudah disalurkan melalui KMP-KMP tidak dapat bergulir secara berkelanjutan, bahkan sebagian macet tidak

kembali. Hal tersebut selain disebabkan kondisi ekonomi masyarakat juga karena sikap masyarakat yang menganggap dana DEP yang diterima dalam bentuk kredit bergulir merupakan hibah pemerintah seperti seperti Program IDT, JPS, Banpres, PDMDKE, P2KP dan sebagainya. Demikian pula pembentukan KMP dan LEPP-M3 yang tidak terlepas unsur KKN, menimbulkan sikap apatis dan masa bodoh terhadap Program PEMP tidak hanya anggota KMP tetapi juga anggota masyarakat lain yang tidak dapat mengakses DEP dari program PEMP. Sebagai contoh, sikap tersebut dapat dilihat dari tidak terpeliharanya barang modal/ peralatan melaut (kapal) yang dipinjam melalui kredit DEP.

Pada tahap *institusionalisasi* (2004-2006), LEPP-M3 sebagai lembaga kredit mikro menjadi Badan Hukum Koperasi "Bina Masyarakat Pesisir" dan regulasi sistem penyaluran DEP mengalami perubahan, tidak semua anggota KMP dapat menjadi anggota koperasi dan terus memperoleh kredit DEP. Hanya anggota yang setia dan taat serta memenuhi persyaratan dalam menggunakan dan mengembalikan kredit DEP yang dapat menjadi anggota koperasi, yang pada umumnya adalah anggota perempuan. Bahkan sampai dengan tahun 2008 (tahap *diversifikasi* tahun 2007-2009), anggota koperasi "Bina Masyarakat Pesisir" yang memanfaatkan kredit M3 melalui Unit Simpan Pinjam berjumlah 83 orang (64 anggota aktif dan 19 non aktif), 33 diantaranya adalah perempuan.

Sesuai dengan tujuan PEMP, sebagai program yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (2002-2008) dapat dikatakan berhasil terutama dalam penguatan kelembagaan yaitu LEPP-M3 menjadi Koperasi "Bina Masyarakat Pesisir" yang memiliki beberapa unit usaha yang berhasil dikembangkan (USP, SPDM/SPBM, Kedai Pesisir); meningkatkan pendapatan anggota koperasi yang dapat mengakses pinjaman DEP untuk pengembangan modal usaha dan sebagian anggota masyarakat yang dapat memanfaatkan jasa koperasi melalui unit-unit usahanya. Namun demikian belum dapat menumbuhkan kultur kewirausahaan yang diharapkan dapat menunjang partisipasi dan kemandirian masyarakat pesisir pada umumnya.

Dalam realitas, meskipun sebagai sebuah program pelaksanaan PEMP belum dapat secara optimal mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi sebagaimana diuraikan

sebelumnya, namun secara langsung maupun tidak telah mempengaruhi dan menimbulkan perubahan dalam dinamika kehidupan masyarakat pesisir di lokasi penelitian. Hal ini nampak apabila pelaksanaan Program PEMP dilihat sebagai suatu proses. Baik sebagai program maupun sebagai proses, pelaksanaan PEMP telah menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat di lokasi penelitian. Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola pikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Dengan adanya pelaksanaan PEMP baik sebagai program maupun sebagai proses, telah terjadi transformasi kelembagaan, pola pikir dan perilaku dalam masyarakat.

Pada awal pelaksanaan Program PEMP, proses sosialisasi dan pembentukan KMP telah menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Hal ini disebabkan sasaran program bukan kelompok nelayan yang sudah ada dan beraktivitas, melainkan kelompok baru yang dibentuk oleh para pelaksana program (DKP dan Pemerintah setempat). Secara positif kecemburuan sosial tersebut menumbuhkan motivasi bagi sebagian warga yang belum tergabung dalam KMP untuk membentuk kelompok-kelompok usaha (nelayan, pedagang, pengolah ikan, usaha bersama/kube) meskipun dengan motivasi dan harapan memperoleh kredit PEMP atau bantuan lain. Sebagai contoh 'kelompok Bawal' adalah kelompok perempuan nelayan yang tidak memperoleh kredit PEMP dari LEPP-M3, tetapi memperoleh binaan dari DKP Propinsi dalam hal usaha dan keterampilan mengolah hasil laut.

Keberadaan lembaga ekonomi Koperasi "Bina Masyarakat Pesisir" yang merupakan peningkatan status hukum lembaga keuangan LEPP-M3, telah menimbulkan dampak positif terhadap tumbuhnya kelembagaan ekonomi khususnya koperasi. Banyak kelompok-kelompok masyarakat (nelayan, pedagang, kube dan lain-lain) yang kemudian mendirikan koperasi dengan motivasi awal ingin memperoleh kucuran dana PEMP ataupun yang lain. Meskipun kemudian sebagian koperasi-koperasi tersebut tutup karena tujuan sesaat dan tidak dikelola dengan baik, tetapi sebagian tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti misalnya Koperasi 'Citra Cempaka Pesisir' yang dikembangkan oleh Kelompok Perempuan Nelayan "Elok Pukek" di Kelurahan Pasar Bengkulu.

Pelaksanaan Program PEMP yang terwujud dalam gerakan operasionalisasi Koperasi "Bina Masyarakat Pesisir", pada prinsipnya merupakan suatu proses yang berdampak positif terhadap budaya hukum masyarakat yang apatis, pasrah dan masa bodoh terhadap kondisi dan perkembangan disekitarnya. Sikap dan perilaku negatif terhadap pelaksanaan Program PEMP pada tahap awal karena pandangan/anggapan yang keliru secara perlahan mengalami perubahan. Kredit bergulir yang semula dianggap sebagai hibah yang membebani, mulai dapat dipahami sebagai sesuatu alternatif yang menguntungkan untuk mengatasi persoalan modal usaha. Keberadaan lembaga KMP, LEPP-M3/Koperasi dan kredit M3, dapat menimbulkan ide untuk membentuk dan mendirikan lembaga serupa serta merubah cara pandang masyarakat yang salah terhadap program tersebut.

Pengelolaan koperasi dan regulasi penyaluran kredit M3 melalui unit-unit usaha yang ada, secara tidak langsung memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya anggota koperasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi pinjam uang dan lain-lain, seperti: hak dan kewajiban sebagai anggota maupun penerima kredit, adanya surat perjanjian, sebagai adanya jaminan dan sebagainya. Hal ini merupakan sarana pendidikan yang dapat membantu mengembangkan potensi yang dimiliki, tidak hanya bagi anggota koperasi tetapi juga akan berpengaruh terhadap masyarakat di wilayah pesisir pada umumnya.

Keberhasilan pengelolaan koperasi sebagai suatu program dan keberhasilan anggotanya mempertahankan dan mengembangkan usaha meskipun belum optimal sesuai dengan tujuan PEMP, paling tidak telah memberikan dampak positif terhadap perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap perkembangan disekitarnya terutama terhadap lembaga kredit dan koperasi sebagai sarana pendekatan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut lambat laun akan menumbuhkan budaya hukum kerja keras, kreatif-inovatif, partisipatif dan mandiri, yang pada akhirnya akan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan dan meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma adat setempat yang ada, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan PEMP sebagai program yang terbatas waktunya hingga tahun 2009, akan tetap terus berproses dan berkembang melalui kegiatan koperasi maupun lembaga sosial-ekonomi lain yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan alam yang ada disekitarnya secara berkelanjutan.

E. Simpulan

Pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan PEMP sebagai suatu program sampai dengan tahun 2008 telah menunjukkan keberhasilan meski belum optimal sesuai dengan tujuan PEMP. Tetapi sebagai suatu proses dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial dan budaya hukum masyarakat. Keberadaan Program PEMP sebagai suatu proses pemberdayaan akan terus

menerus berproses melalui kegiatan koperasi maupun lembaga-lembaga sosial ekonomi lainnya yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses tersebut lambat laun akan menumbuhkan budaya hukum kerja keras, kreatif-inovatif, partisipatif dan mandiri, yang pada akhirnya akan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

F. Saran

Mengacu simpulan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, untuk menumbuhkan kultur kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mengantisipasi perkembangan yang akan datang sesuai dengan tujuan program PEMP, diperlukan pembinaan dan pendampingan yang intensif terhadap masyarakat maupun lembaga-lembaga sosial-ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Nur Sulisty B Ambarini . 1996. "Tingkat Kesadaran Hukum dan Lingkungan Masyarakat Nelayan di Kota Bengkulu", *Laporan Pengabdian Pada Masyarakat*. Bengkulu: LPPM-UNIB.
- . 2004. "Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin Dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Untuk Menunjang Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu." *Laporan Penelitian*. Bengkulu: Universitas Bengkulu
- Benny Yolanda, et, al. 2002. *Laporan Kuliah Kerja Nyata Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje Kab. Kaur*. Bengkulu: UNIB.
- Dedy Bachtiar, Zamdia; dede. H.. 2002. "Identifikasi Isu permasalahan dalam rangka Pengelolaan kawasan Pesisir secara terpadu di Bengkulu." *Makalah Seminar Nasional – UNIB*, Tanggal 23 April 2002.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan, Strategi, Adaptasi dan jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press, Cet. 1
- . 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan sumber Daya Perikanan*. Jogjakarta: LkiS, Cetakan 1.
- . 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Jogjakarta: Pondok edukasi-Pokja Pembaharuan.
- Lawrence M Friedmann. 1969. "Legal Culture and Social Development". *Law and Society Review* Vol.4 No.1/1969.
- . 1975. *The Legal System – A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation
- MC Inge Hartini. 2007. "Membangun Model Informed Consent Berdasar Budaya Hukum Indonesia (Studi Interaksi Pasien dan Dokter di Rumah Sakit)." *Disertasi*. Semarang: PDIH UNDIP.
- Mella Ismelina Farma Rahayu. 2006. Fungsi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Fungsi lingkungan Pesisir. *Disertasi*. Semarang: PDIH UNDIP.
- Kompas. 2001, 9 Nopember
- . 2003, 23 April
- . 2003, 29 April